



**PUTUSAN
Nomor 42 PK/TUN/LH/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

I. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat

kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok 4, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto-Senayan, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Muhnur, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.46/MENLHK/PHLHK/KUM.4/9/2021, tanggal 9 September 2021;

II. KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, tempat kedudukan di

Jalan STM Suka Eka Nomor 9, Lingkungan 12, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Muhnur, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.3041/BPPHLHKS/TU/KUM/8/2021, tanggal 30 Agustus 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Lawan

PT EXPRAVET NASUBA, tempat kedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km. 8,8 Nomor 88, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang diwakili oleh Sumadi Rachman, jabatan Direktur;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 42 PK/TUN/LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Johansen Simanihuruk, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office* "JO. Simanihuruk & Rekan", beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I Nomor SK.5934/Menlhk-PHLK/PPSA/ GKM.0/6/ 2019, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba, yang ditanda-tangani oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
4. Menyatakan Tindakan Tergugat II yang tidak mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah di lokasi PT Expravet Nasuba adalah Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH serta membuka penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah di lokasi PT Expravet Nasuba;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 42 PK/TUN/LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat I:
 1. Kewenangan relatif;
 2. Gugatan Penggugat daluwarsa;
 3. Gugatan *prematuur*;
 4. Gugatan cacat formil;
- Eksepsi Tergugat II:
 1. Gugatan Penggugat daluwarsa;
 2. Gugatan Penggugat kabur;
 3. Gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 42/G/LH/2020/PTUN-MDN, tanggal 25 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 218/B/LH/2020/PTTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II masing-masing pada tanggal 20 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dan II diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I dan II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengadili:
 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 218/B/LH/2020/PTTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 42/G/LH/2020/PTUN-MDN, tanggal 25 Agustus 2020 tersebut;
- Mengadili kembali:
 - a. Dalam eksepsi:
 - 1) Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Terbanding/dahulu Para Tergugat);
 - 2) Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pembanding/dahulu Pengugat) telah daluwarsa;
 - 3) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - b. Dalam pokok perkara:
 - 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa *in casu* yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5934/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan substansi Keputusan Tata Usaha Negara;
 - 3) Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa *in casu* yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.5934/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019, tanggal 25 Juni 2019 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Expravet Nasuba;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 42 PK/TUN/LH/2022



- 4) Menyatakan tindakan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dalam melakukan pemasangan PPLH *line*, pemasangan plank dan penutupan saluran limbah adalah bagian dari kewenangan PPLH untuk mencegah terjadinya pencemaran yang lebih luas;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon Yang Mulia Majelis Peninjauan Kembali dapat memutuskan demi kelestarian lingkungan hidup (*in dubio pro natura*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 9 November 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan:

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan khilaf memaknai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang PPLH (*second line inspection*) yang penting diterapkan dalam kasus lingkungan hidup. Karena terjadinya pelanggaran yang serius oleh pelaku usaha, walaupun izinnya diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota;
- Bahwa kasus Lingkungan Hidup perlu/penting sikap kehati-hatian Pemerintah selaku Pengendali Keselamatan Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesungguhnya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah sebagai penguatan atas sanksi administrasi yang sudah diberikan oleh Walikota Medan, karena masih melakukan tindakan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, tindakan Tergugat II yang



melakukan pemasangan garis PPLH, pemasangan plank, dan penutupan saluran air limbah di tempat usaha Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Bahwa sikap Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang menolak untuk dilakukan pengawasan penataan sanksi administratif oleh Tergugat II pada 30 Januari 2020 merupakan sikap anti lingkungan;
- Bahwa penerbitan kedua objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya telah beralasan hukum untuk menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat seluruhnya sebagaimana dipertimbangkan PTUN Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 218/B/LH/2020/PTTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, dan Pemohon Peninjauan Kembali II **KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 218/B/LH/2020/PTTUN-MDN, tanggal 15 Desember 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Dalam Pokok Sengketa:
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 42 PK/TUN/LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 42 PK/TUN/LH/2022